



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN BOMBANA

Wa Ode Intan Kurniawati¹, Suriani BT. Tolo²

¹Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Sulawesi Tenggara, ²Dosen Pascasarjana, Program Studi Hukum
Universitas Sulawesi Tenggara

Corresponding Authors E-mail: Waodeintan866@gmail.com

Received: July 20, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 /Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.4617>

ABSTRACT

This article discusses law enforcement against gold mining without a business license in Bombana Regency. This type of research uses empirical normative legal research, using a theoretical approach. The legal materials used are primary legal materials obtained through interviews, and secondary legal materials obtained through library studies, then analyzed qualitatively. The results show that enforcement The law against gold mining without a business license in Bombana Regency is not optimal. This is due to humanitarian considerations, in which this activity is the only livelihood that can meet the economic needs of the household members of the gold mining community without a business permit. Business permits in the gold mining sector are difficult to obtain, and it is also a consideration that law enforcement has not been carried out against community members who carry out gold mining activities without a business license in Bombana Regency.

Keywords: *Gold Mining; No Business Licensing; Bombana Regency.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan teori (*theoretical approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana, kurang maksimal. Hal itu dikarenakan pertimbangan kemanusiaan, yang mana kegiatan tersebut merupakan sebuah mata pencaharian satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga warga masyarakat penambang emas tanpa perizinan berusaha. Selain itu, proses perizinan berusaha

dibidang penambangan emas yang sulit didapatkan, juga menjadi pertimbangan belum dilakukannya suatu penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana.

Kata Kunci: Penambangan Emas, Tanpa Perzinan Berusaha, Kabupaten Bombana.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Pasal 33 Ayat (2) menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kemudian pada Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal tersebut memiliki makna bahwa sumber daya alam yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Ketentuan tersebut mengandung pesan bahwa perusahaan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, memiliki hak mengelola sumber daya alam untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹ Kemakmuran rakyat secara berkeadilan merupakan semangat dan cita-cita negara Indonesia yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*).² Oleh sebab itu, untuk mewujudkan semangat dan cita-cita tersebut, maka disusunlah suatu instrument hukum pengelolaan sumber daya alam³ yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹ Salim HS, "Hukum Pertambangan Di Indonesia", (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 1.

² Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 24.

³ Otong Rosadi, *Penambangan Dan Kehutanan Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila, Dialektika Hukum Dan Keadilan Nasional* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), Hlm. 7.

2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara (UU No. 3 Tahun 2020).

Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori yakni : *Pertama*, pertambangan golongan A, meliputi pertambangan mineral strategi seperti minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batubara, uranium, dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan coklat. *Kedua*, pertambangan golongan B, meliputi pertambangan mineral-mineral vital seperti emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. *Ketiga*, pertambangan golongan C, meliputi pertambangan mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya seperti pasir, batu, limestone, dan lain sebagainya.⁴

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran penting untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pertambangan mineral dan batubara yang merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dikelola dengan baik, agar bisa memberi nilai tambah yang optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam hal ini, pertambangan mineral merupakan

⁴ Achmad Surya, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah," *RESAM Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2019), Hlm. 128.

pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan, pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.⁵

Dalam hal pelaksanaan pertambangan, dikenal juga istilah kegiatan penambangan mineral dan/atau batubara. Penambangan mineral merupakan kegiatan untuk memproduksi senyawa anorganik dan mineral ikutannya yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan penambangan batubara merupakan kegiatan untuk memproduksi endapan senyawa anorganik karbonan yang terbentuk secara alamiah dan sisa tumbuh-tumbuhan.⁶

Dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan penambangan mineral dan batubara, wajib memiliki perizinan berusaha pertambangan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha pertambangan tersebut kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan perizinan berusaha pertambangan dalam pengelolaan dan pengusahaan penambangan mineral dan batubara hanya dapat diberikan kepada pemohon atas nama badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan.⁷

⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (1, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara.

⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (2, 3 dan 19) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

⁷ Lihat Pasal 35 Ayat (1, 2 dan 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

Perizinan berusaha pertambangan mineral dan batubara merupakan legalitas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan penambangan. Perizinan berusaha pertambangan mineral dan batubara, terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan IUP untuk penjualan.⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan penambangan mineral dan batubara wajib memiliki perizinan berusaha pertambangan. Konsep ini merupakan sesuatu yang sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi, serta tidak bisa diganti dengan yang lain. Sebab, hal itu sudah merupakan kesepakatan dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sesuai dengan kewenangannya. Wajib dipatuhi oleh setiap warga negara dan/atau seluruh pihak pemangku kepentingan yang ingin melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perizinan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan, bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Perizinan berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum melakukan suatu kegiatan atau

⁸ Lihat Pasal 1 Ayat (6c) dan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

tindakan. Izin sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu. Dengan memberi izin maka sama halnya penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

Penekanan terhadap pentingnya perizinan berusaha pertambangan pada kegiatan penambangan mineral dan batubara dimaksudkan agar pengelolaan dan pengusahaan sumber perekonomian nasional Indonesia diselenggarakan berdasar demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, kegiatan penambangan mineral dan batubara bersifat berkelanjutan, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, maka perizinan berusaha pertambangan mineral dan batubara sangat penting untuk diperhatikan.

Salah satu bentuk pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penambangan emas di Kabupaten Bombana, dimulai sejak pertengahan tahun 2008. Pada saat itu, ada ribuan orang yang berdatangan dari berbagai pelosok tanah air untuk melakukan aktifitas penambangan emas, seperti dari daerah Kalimantan, Manado, Makassar, Lampung, dan beberapa daerah lainnya. Gelombang masyarakat penambang pencari emas mencapai puncaknya pada akhir tahun 2008. Diperkirakan pada saat itu, terdapat kurang lebih 6.000 (enam ribu) orang penambang, belum lagi penambang tanpa izin. Sehingga diperkirakan jumlah kunjungan masyarakat penambang pencari

emas pada tahun 2008 hingga tahun 2009 kurang lebih mencapai 60.000 (enam puluh ribu) orang.⁹

Akibat semakin tingginya gelombang masyarakat penambang pencari emas dari luar kota, mengakibatkan pemerintah daerah Kabupaten Bombana pada saat itu, melakukan penutupan dengan alasan pengaturan yang lebih baik. Pemerintah daerah mengeluarkan suatu kebijakan yang mewajibkan setiap warga penambang harus memiliki surat izin terbitan dari Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana. Untuk masyarakat lokal dibebankan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per-orang, sedangkan bagi warga pendatang dibebankan biaya registrasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per-orang, dengan masa berlaku masing-masing selama 6 (enam) bulan.¹⁰

Pada tahun 2010, pasokan emas di Kabupaten Bombana mengalami penurunan yang sangat drastis, akibatnya banyak warga pendatang meninggalkan lokasi penambangan emas tersebut, dan hanya menyisakan beberapa warga pendatang dan masyarakat lokal yang masih melakukan aktifitas penambangan emas hingga saat ini. Namun ironisnya, aktifitas penambangan emas tersebut saat tidak dilengkapi dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Para masyarakat tersebut melakukan aktifitas penambangan emas dengan menggunakan alat sederhana atau tradisional tetapi sudah hampir menyerupai alat produksi modern yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan penambangan emas lainnya.

Aktifitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bombana, terjadi pada bagian wilayah Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana. Khususnya di Kecamatan Rarowatu Utara, aktifitas penambangan emas ilegal terletak diwilayah

⁹ Sapariah Satri, 2015, "Berburu Emas, Bertaruh Nyawa Di Bombana" Di Akses Melalui <https://www.mogabay.co.id/2015/09/30> tanggal 15 Agustus 2021.

¹⁰ Ibid.

Wumbubangka. Sedangkan untuk di Kecamatan Rarowatu tersebar mulai dari wilayah Tahi Ite sampai dengan Roko-Roko. Akibat aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut, mengakibatkan adanya penurunan produksi pertanian di Kabupaten Bombana, disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian dan terjadinya kerusakan lahan pertanian akibat kekeringan.¹¹

Oleh sebab itu, maka penulis berpandangan sangat penting dilakukan suatu penelitian untuk mengkaji dan mengetahui lebih mendalam mengenai “penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bombana”. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran baik bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, maupun pemerintah daerah Kabupaten Bombana, khususnya bagi aparat penegak hukum dalam meminalisir aktifitas penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bombana.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori (*theoretical approach*). Dengan pertimbangan bahwa setiap teori hukum mempunyai konsep tentang kaidah hukum, ketaatan terhadap hukum, konsep keadilan, dan konsep-konsep sumber hukum serta konsep tentang penemuan hukum. Teori hukum merupakan meta teori dari dogmatik hukum, sehingga teori hukum menjadikan dogmatik hukum sebagai objek kajiannya.¹² Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum

¹¹ Siti Rahma Ma'mum, "Pertambangan Emas Dan Sistem Penghidupan Petani : Studi Dampak Penambangan Emas Di Bombana Sulawesi Tenggara," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Hlm. 274, <https://internet-start.net/?q=Siti+Rahma+Ma'mum%2C+2016%2C+Pertambangan>. Diakses tanggal 20 Februari 2021.

¹² Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel" (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020) : 157-174.

primer yang diperoleh melalui wawancara langsung, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Setelah itu, kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Aktifitas penambangan emas tanpa perizinan berusaha merupakan suatu usaha atau kegiatan yang ilegal, sehingga dapat diberikan sanksi kepada pelakunya. Dengan adanya perizinan berusaha penambangan emas dapat memberikan keuntungan bagi warga masyarakat pemerintah. Selain itu, dengan adanya perizinan berusaha penambangan emas akan melegalkan kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan perekonomian bagi warga masyarakat dan pemerintah daerah. Aktifitas penambangan emas tanpa perizinan berusaha, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Hal itu dikarenakan, aktifitas penambangan emas, banyak dilakukan pada sekitar lahan-lahan pertanian atau perkebunan warga masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi.¹³

Mengacu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara, yang dapat dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah. Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa barangsiapa yang melakukan penambangan termasuk penambangan emas tanpa perizinan berusaha harus diberikan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Namun, hal itu jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Kabupaten Bombana, dimana hingga saat ini belum

¹³ Surya, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah", Hlm. 132

ada warga masyarakat penambang emas tanpa izin yang dikenakan penegakan hukum, sebagaimana tergambar pada tabel 1.

Tabel 1
Penambang Emas Tanpa Izin Yang Dilakukan Penegakan Hukum
Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana
Sejak Tahun 2018 Hingga Tahun 2021

No	Tahun	Keterangan
1.	2018	Nihil
2.	2019	Nihil
3.	2020	Nihil
4.	Maret 2021	Nihil

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 bulan maret, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana belum pernah melakukan penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa perizinan berusaha. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi tujuan bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dibidang pertambangan mineral dan batubara. Oleh sebab itu, seyogyanya aktifitas penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana dilakukan penegakan hukum, agar cita-cita bangsa Indonesia dibidang pembangunan mineral dan batubara dapat dinikmati oleh warga masyarakat masa kini maupun warga masyarakat masa depan.

Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana yang tidak mau disebutkan namanya, mengemukakan bahwa belum adanya penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana, karena alasan kegiatan tersebut merupakan sebuah mata pencaharian satu-satunya yang dapat memenuhi

kebutuhan perekonomian rumah tangga dari warga masyarakat penambang emas tersebut. Selain itu, proses perizinan berusaha dibidang penambangan emas yang sulit didapatkan, juga menjadi pertimbangan belum dilakukannya suatu penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana.

Meskipun penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana disebabkan oleh faktor ekonomi, yang mana warga masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama,¹⁴ tetapi penegakan hukum terhadap aktifitas tersebut harus dilakukan. Karena, dengan melakukan penegakan hukum, dipandang untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁵ Hal itu seperti dikemukakan dalam maxim bahwa "*alea iacta est* (dadu sudah dilontarkan)", artinya, keputusan sudah diambil maka harus dilaksanakan, jika tidak, maka hukum akan mengalami *desuetudo*. Sederhananya, suatu hak atau hukum yang hendak dijadikan kenyataan, harus diwujudkan, ketimbang hanya dinyatakan.¹⁶

Dengan belum dilakukannya penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana, dipandang hukum belum bekerja secara baik, dan aparat penegak hukum memiliki kelemahan dalam pengawasan, serta tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap warga masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa perizinan berusaha. Oleh sebab itu, jika penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa

¹⁴ Hasil Wawancara dengan dengan Indra Jaya selaku Warga Masyarakat Penambang Emas di Kabupaten Bombana Tanggal 10 Maret 2021.

¹⁵ Nur Azisa, "Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, Hlm. 2018.

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan* (Bandung: Penerbit Yrma Widya, 2019). Hlm. 98.

perizinan berusaha di Kabupaten Bombana tidak dapat dilakukan, maka setidaknya dilakukan pencegahan terhadap aktifitas tersebut. Karena, apabila hal tersebut tidak dilakukan pencegahan bisa berdampak pada kerusakan ekosistem, lingkungan hidup, keselamatan jiwa masyarakat penambang, maupun kerugian terhadap penerimaan keuangan negara dan daerah.

UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, dapat dimaknai bahwa pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara wajib diselenggarakan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2020. Secara sederhananya, dapat dikatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar untuk menjaga ketertiban dan ketentraman, maka segala tindakan baik yang memerintah maupun yang diperintah dilakukan dibawah hukum.¹⁷

UU No. 3 Tahun 2020 sebagai alat kontrol sosial di dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, haruslah diaplikasikan bersama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga sama-sama menjalankan fungsi pengendalian sosial. Dengan kata lain, agar peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*) dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa hukum itu sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

UU No. 3 Tahun 2020 perlu disosialisasikan kepada para masyarakat penambangan emas tanpa perizinan usaha di Kabupaten Bombana. Hal itu dimaksudkan agar mereka tahu bahwa aktifitas penambangan emas

¹⁷ La Ode Bariun, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada* (Kendari: Unsultra Press, 2019) : 17.

¹⁸ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Kencana, 2018) : 12.

yang dilakukan saat ini, telah bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2020 yang menghendaki bahwa aktifitas penambangan emas wajib memiliki perizinan berusaha pertambangan. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui bahwa pembangunan dibidang pertambangan harus diselenggarakan dengan prinsip berkesinambungan, guna memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2020 yang dilakukan dengan cara pertemuan biasa dengan masyarakat, merupakan salah satu upaya penegakan hukum preventif. Selain itu, dalam upaya penegakan hukum preventif bisa pula dilakukan dengan mengadakan patroli.¹⁹ Patroli ketempat-tempat terjadinya aktifitas penambangan emas di Kabupaten Bombana, dalam pandangan penulis bisa mempersempit ruang gerak masyarakat untuk melakukan penambangan emas tanpa izin. Sehingga dengan adanya patroli tersebut, mengakibatkan masyarakat penambang emas lebih memilih untuk melakukan aktifitas lain daripada harus melakukan aktifitas penambangan emas illegal yang selalu terawasi.

Penegakan hukum preventif melalui sosialisasi dan patroli, dipandang oleh penulis sebagai salah satu cara dalam penyelesaian aktifitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bombana. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Jayus bahwa kepatuhan pada hukum sesungguhnya juga bermaksud agar tidak ada hak orang lain yang merasa dirugikan atau merasa terampas baik oleh pihak tertentu maupun oleh penguasa negara. Sejalan juga dengan apa yang telah dikatakan oleh Marojahan JS Panjaitan, bahwa hukum adalah kaidah penuntun dalam

¹⁹ La Niasa, "Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Illegal," *SULTRA Law Review* 1, no. 1 (2019): 8.

pelaksanaan pembangunan, juga berguna sekaligus untuk memberi kebahagiaan kepada masyarakat.²⁰

Berkaitan dengan patroli, pemerintah harus bertindak secara cermat. Pihak yang melaksanakannya hanya sebatas mengambil tindakan-tindakan yang sangat perlu untuk mencapai perbaikan keadaan yang dikehendaki oleh UU No. 3 Tahun 2020. Pemerintah yang menyelenggarakan patroli selayaknya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan kepada masyarakat penambang emas tanpa izin di Kabupaten Bombana. Dikatakan demikian, karena masyarakat tersebut adalah masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mereka terpaksa harus melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin.

Penegakan hukum preventif diselenggarakan dengan maksud membangun kesadaran hukum masyarakat. Membangun kesadaran hukum masyarakat berarti kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku, untuk tidak lagi melakukan penambangan emas tanpa izin. Membangun kesadaran hukum sangatlah penting, karena masyarakatlah yang memegang peran untuk mematuhi atau tidak mematuhi yang telah ada. Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran hukum, perlu juga dilakukan penegakan hukum represif.

Pada dasarnya penegakan hukum represif, harus dilakukan kepada masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran hukum, meskipun pemerintah sudah melakukannya. Seperti yang dikemukakan oleh Ellya Rosana yang menegaskan bahwa meningkatkan berat sanksi dianggap cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan.²¹ Dalam hal ini,

²⁰ Marojahan JS Pandjaitan, *Politik Hukum: Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020).

²¹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Keadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS* Volume 1, no. Nomor 1 (2014): 11.

apabila penegakan hukum preventif tidak bisa menghilangkan aktifitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bombana, maka perlu dilakukan penegakan hukum represif sebagaimana diatur pada Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020.

Penegakan hukum represif melalui Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan (penambang emas tanpa izin di Kabupaten Bombana) sesuai dengan perbuatannya, agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat lainnya, sehingga mereka tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya, karena mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.²²

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana, kurang maksimal. Hal itu dikarenakan pertimbangan kemanusiaan, yang mana kegiatan tersebut merupakan sebuah mata pencaharian satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga warga masyarakat penambang emas tanpa perizinan berusaha. Selain itu, proses perizinan berusaha dibidang penambangan emas yang sulit didapatkan, juga menjadi pertimbangan belum dilakukannya suatu penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Azisa, Nur. "Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai

²² Jerianto Patulak, "Implementasi Prinsip Tata Laksana Perikanan Yang Bertanggungjawab Oleh Nelayan Sebagai Upaya Pencegahan Illegal Fishing" (Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, 2020).

- Implementasi Prinsip Keadilan." Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Bariun, La Ode. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada*. Kendari: Unsultra Press, 2019.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum : Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019.
- Ma'mum, Siti Rahma. "Pertambangan Emas Dan Sistem Penghidupan Petani : Studi Dampak Penambangan Emas Di Bombana Sulawesi Tenggara." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (2016).
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Niasa, La. "Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Illegal." *SULTRA Law Review*, Volume 1, Nomor 1, (2019).
- Pandjaitan, Marojahan JS. *Politik Hukum : Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Patulak, Jerianto. "Implementasi Prinsip Tata Laksana Perikanan Yang Bertanggungjawab Oleh Nelayan Sebagai Upaya Pencegahan Illegal Fishing." Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, 2020.
- Rosadi, Ootong. *Penambangan Dan Kehutanan Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila, Dialektika Hukum Dan Keadilan Nasional*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Keadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS*, Volume 1, Nomor 1 (2014).
- Saturi, Sapariah. "Berburu Emas, Bertaruh Nyawa Di Bombana" 2015.
- Surya, Achamd. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah." *RESAM Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2 (2019)..

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan BatuBara